

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
PENGADAAN BARANG MELALUI E – PURCHASING**

Nomor : 027/ 003/SP-KONT/DISDIK/2022
Tanggal : 20 April 2022
Pekerjaan : Konsolidasi Pengadaan Peralatan Teknologi
Informatika dan Komunikasi (TIK) (DAK)
Paket 1
Nilai Kontrak : Rp. 1.623.175.000,-
Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender
Terhitung Tanggal : 19 April 2022 s/d 31 Agustus 2022



Tahun Anggaran 2022

Penyedia :
PT. SAMAFITRO
Jl. Ir. H. Juanda Raya No. 8 Kebon Kelapa. Gambir. Jakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukarno-Hatta. Puncak Indah Tlp/Fax (0474)
MALILI, 91982

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan e-Purchasing
**Konsolidasi Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
(DAK) SD Paket 2**
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 027/ 003/ SP-KONT/DISDIK/2022

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Bulan April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (20-04-2022) antara :

Nama : **AGUS ZAMAN, SP**
NIP : 197508302005021003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Sukarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili – Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/72/DIKBUD tanggal 12 April 2022 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin SIRUP Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : **HENDRICO DHARMADI**
Jabatan : General Manager
Alamat : Jl. Ir H Juanda No.8 Kebon Kelapa Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SAMAFITRO** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 41 tanggal 13 Maret 1982 yang di keluarkan oleh Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH. dan Akta Perubahan Nomor : 180 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA:

- (a) Telah ditandatanganinya Kontrak Katalog Nasional antara Pemerintah/LKPP dengan PT. SAMAFITRO Nomor : 443 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.623.175.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis (apabila ada);
 - g. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak & kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SAMAFITRO



HENDRICO DHARMADI
General Manager